



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA AROLIPU KECAMATAN WOTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, Kecamatan Wotu pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan huruf a dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas desa, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa Arolipu di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan Desa Arolipu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	Tampan
SEKDA	4276);
ASISTEN	
KADIS	
KABID.	

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
SEKDA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
ASISTEN	Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
KADIS	Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
KABID	Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		
ASISTEN		
KADIS		
KABID		

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

STEMPEL PARAF KOORDINASI

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA AROLIPU KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Wotu.
7. Camat adalah Camat Wotu.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

STAMP: TELAH DIPERIKSA

17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa atau peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID.	

18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
20. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
21. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
22. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
23. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu system dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pembentukan Desa dilakukan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. meningkatkan daya saing desa.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KADIS	[Signature]
KABID	[Signature]

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, dengan Kode Desa 73.24.06.2017.

BAB III

BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA DESA

Bagian Kesatu

Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Desa Arolipu berasal dari sebagian wilayah Desa Bawalipu, dengan jumlah penduduk 3.093 (tiga ribu sembilan puluh tiga) Jiwa atau 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) kepala keluarga dan luas wilayah 3,216 km² (tiga koma dua satu enam kilometer persegi) atau 321,672 Ha (tiga ratus dua puluh satu koma enam tujuh dua hektare), dengan wilayah kerja, mencakup:
 - a. Dusun Campae; dan
 - b. Dusun Lengkong.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Lahan Sawah: 35 Ha (tiga puluh lima hektare); dan
 - b. Lahan Perkebunan: 75,5 Ha (tujuh puluh lima koma lima hektare).

Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Desa Bawalipu dikurangi dengan wilayah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Desa, mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lampenai;
 - b. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tarengge;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bawalipu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lera.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan titik koordinat, sebagai berikut :

a. TK 000	120° 47' 13,597" BT	2° 35' 16,957" LS
b. TK 001	120° 47' 38,948" BT	2° 34' 38,372" LS
c. TK 002	120° 47' 47,093" BT	2° 34' 22,249" LS
d. TK 003	120° 47' 44,886" BT	2° 34' 18,578" LS

SIEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
KABID	

e. TK 004	120° 47' 56,882" BT	2° 34' 25,211" LS
f. TK 005	120° 48' 2,232" BT	2° 34' 32,727" LS
g. TK 006	120° 48' 18,591" BT	2° 35' 23,575" LS
h. TK 007	120° 48' 0,931" BT	2° 35' 21,289" LS
i. TK 008	120° 47' 11,275" BT	2° 35' 45,651" LS
j. TK 009	120° 47' 21,463" BT	2° 35' 20,338" LS

- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Ibukota Desa

Pasal 6

Ibukota Desa berkedudukan di Dusun Campae.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, mencakup:

- urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- urusan pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STEMPEL PARAF KORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADU	
KABID	

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 8

- Untuk pengangkatan pertama kali Anggota BPD Arolipu berasal dari anggota BPD Bawalipu yang berdomisili di Desa Arolipu menjadi anggota BPD Arolipu.
- Selisih jumlah anggota BPD yang berasal dari anggota BPD Bawalipu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hasil pemilihan secara musyawarah dan mufakat.

- (3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan BPD Arolipu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Paragraf 1

Penjabat Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Dengan terbentuknya Desa Arolipu, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa Arolipu dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi persyaratan:
- memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan desa;
 - mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan desa yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - penilaian kinerja PNS selama 5 (lima) tahun terakhir paling rendah bernilai baik.
- (3) Penjabat Kepala Desa Arolipu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan pemilihan Kepala Desa Arolipu definitif.
- (4) Penjabat Kepala Desa Arolipu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penjabat Kepala Desa Arolipu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Arolipu oleh Bupati.
- (6) Peresmian dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (7) Penjabat Kepala Desa Arolipu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa Arolipu.
- (8) Penjabat Kepala Desa Arolipu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan melaksanakan tugas :
- menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
 - mengangkat perangkat desa;
 - memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - membentuk lembaga adat dan lembaga lainnya; dan
 - memfasilitasi pemilihan Kepala Desa.
- (9) Bupati berdasarkan usulan Camat, dapat mengangkat penjabat Kepala Desa Arolipu untuk masa jabatan berikutnya.

STEMPEL PARAF KEDAS	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

Paragraf 2

Kepala Desa

Pasal 10

Calon kepala Desa Arolipu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang mengikuti pemilihan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3

Sekretariat Desa

Pasal 11

- (1) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Desa dibentuk Sekretariat Desa, Sekretariat BPD, dan perangkat desa lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STEMPEL PARAF KOORDINATOR

- (2) Perangkat Desa Bawalipu yang berdomisili di Desa Arolipu, menjadi perangkat Desa Arolipu.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Arolipu, Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintahan Desa Arolipu meliputi:
 - a. aparat desa yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Desa Arolipu;
 - b. aset barang milik/kekayaan Desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Bawalipu yang berada dalam wilayah Desa Arolipu;
 - c. Badan Usaha Milik Desa yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Desa Arolipu;
 - d. utang piutang Pemerintah Desa Bawalipu yang kegunaannya untuk Desa Arolipu; dan
 - e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Desa Arolipu.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Desa dan pelantikan Penjabat Pemerintah Desa Arolipu.
- (3) Dalam hal penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, Pemerintah Desa Arolipu dapat melakukan upaya hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa Arolipu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Arolipu, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada APBD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan ditetapkannya APB Desa Arolipu.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa Arolipu disusun oleh Penjabat Kepala Desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Bawalipu untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa Bawalipu sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Arolipu.

STEMPEL PARAF KORDINASI

- (4) Penjabat Kepala Desa Arolipu ikut serta dalam pembahasan APB Desa Bawalipu.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

- (5) Anggaran Desa Arolipu yang bersumber dari APB Desa Bawalipu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelolaannya dilaksanakan oleh Pejabat Kepala Desa Arolipu.
- (6) Desa Arolipu mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APB Desa Bawalipu.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Arolipu yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa Bawalipu dibebankan pada APBD, dan/atau dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

- (1) Sebelum Pemerintah Desa Arolipu menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Bawalipu tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Arolipu.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Arolipu wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
EKDA	
SISTEN	
KADIS	
KABID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 September 2022
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.007.57.20

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA AROLIPU DI KECAMATAN WOTU
 KABUPATEN LUWU TIMUR

I. UMUM

Desa Bawalipu yang memiliki luas wilayah 11,02 km² dengan jumlah penduduk pada Tahun 2016 berjumlah 3.231 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pelayanan kepada masyarakat desa yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi desa, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pelayanan kemasyarakatan desa di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, perlu dibentuk Desa Arolipu yang wilayah kerjanya meliputi 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Campae dan Dusun Lengkong, dengan luas wilayah keseluruhan 9,00 km², dengan jumlah penduduk sebesar 3.093 Jiwa.

Dengan luas wilayah dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat desa belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperlengkap rentang kendali pemerintahan desa melalui pembentukan desa baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan pemikiran dan pertimbangan di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang berkembang yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Arolipu Kecamatan Wotu dan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 141/5446/DPMD tanggal 27 Desember 2017 Hal Kode Register Desa Persiapan Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Dengan terbentuknya Desa Persiapan Arolipu dan hasil evaluasi desa persiapan dimaksud, maka telah memenuhi syarat dilakukan pembentukan Desa Arolipu definitif sebagai desa otonom, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Kecamatan Wotu berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan, pengatutan dan penyelesaian barang milik desa, yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Desa Bawalipu dan Desa Arolipu.

STEMPEL PARAF KUCUBA

TELAT		
EKDA		
SISTEN		
KADIS		
KABID		

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “masa jabatan berikutnya” adalah Penjabat Kepala Desa dapat diangkat kembali atau diganti Penjabat lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		
ASISTEN		
KADIS		
KABID		

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “upaya hukum” adalah upaya terakhir setelah ditempuh upaya musyawarah dan tidak menghasilkan kesepakatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KORDA

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

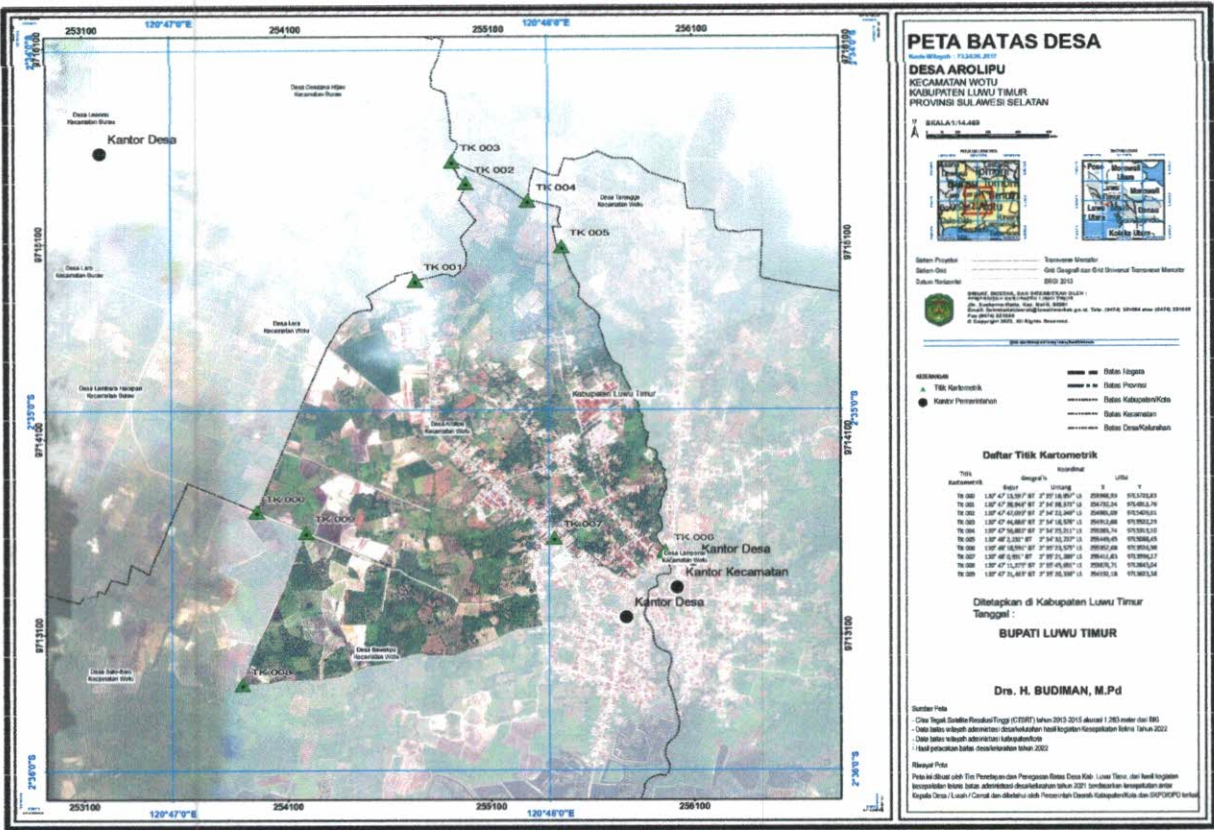
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

Pasal 15

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA AROLIPU KECAMATAN
 WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR.

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA AROLIPU KECAMATAN WOTU
 KABUPATEN LUWU TIMUR



STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
KABIR	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 BUDIMAN